SYIRKAH: Jurnal Ekonomi Syariah
Vol. 02 No. 02 (2026), Hal. 325-329

KONSEP RISIKO DAN RETURN DALAM KEUANGAN SYARIAH: ANALISIS TERHADAP PRINSIP BAGI HASIL

Alisya Meitasari Wardani[1], Dinda Hafnita[2], Iqlima Khoirunnisa[3], Joni[4]

[1,2,3,4]Universitas Siliwangi
241002111174@student.unsil.ac.id

Kata Kunci: Risiko; Return; Keuangan Syariah; Bagi Hasil.

Abstrak

Keuangan syariah memiliki karakteristik yang berbeda dengan sistem keuangan konvensional, terutama dalam konsep risiko dan return. Dalam sistem konvensional, return umumnya diperoleh melalui mekanisme bunga yang bersifat pasti. Sebaliknya, keuangan syariah menggunakan prinsip bagi hasil yang menekankan pada keadilan, transparansi, dan pembagian risiko secara proporsional antara pihak-pihak yang terlibat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep risiko dan return dalam keuangan syariah serta bagaimana prinsip bagi hasil menjadi mekanisme utama dalam menentukan imbal hasil investasi. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan menganalisis berbagai jurnal ilmiah dan literatur terkait keuangan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah mencerminkan hubungan yang lebih adil antara risiko dan keuntungan.

Keywords: Risk; Return; Islamic Finance; Profit-Sharing.

Abstract

Islamic finance has different characteristics compared to the conventional financial system, particularly in the concepts of risk and return. In the conventional system, returns are generally obtained through interest mechanisms that are fixed in nature. In contrast, Islamic finance applies the profit-sharing principle which emphasizes fairness, transparency, and proportional risk distribution among the involved parties. This study aims to analyze the concept of risk and return in Islamic finance and how the profit-sharing principle serves as the main mechanism in determining investment returns. The research method used is a literature study by analyzing various scientific journals and related literature on Islamic finance. The results show that profit-sharing principles such as mudharabah and musyarakah reflect a more equitable relationship between risk and profit.

PENDAHULUAN

Dalam teori keuangan modern, konsep risiko dan *return* merupakan dua elemen utama yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan investasi. Setiap investasi memiliki potensi keuntungan (*return*) yang sebanding dengan tingkat risiko yang dihadapi. Namun, dalam perspektif keuangan syariah, konsep risiko dan *return* memiliki karakteristik yang berbeda karena harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Sistem keuangan syariah melarang praktik riba, *gharar* (ketidakpastian yang berlebihan), dan *maysir* (spekulasi). Oleh karena itu, mekanisme pengembalian investasi dalam sistem ini tidak menggunakan bunga, tetapi menggunakan sistem bagi hasil[1].

Investasi syariah berkembang pesat karena dianggap mampu memberikan alternatif sistem keuangan yang lebih adil dan berkelanjutan. Prinsip syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga menekankan nilai moral, etika, serta tanggung jawab sosial dalam kegiatan ekonomi[2]. Dalam sistem ekonomi Islam, investasi dipandang sebagai upaya untuk memanfaatkan harta secara produktif guna mencapai *falah* (kesejahteraan) dan memberikan *maslahah* bagi masyarakat luas[3].

Dalam praktiknya, hubungan antara risiko dan *return* dalam keuangan syariah diwujudkan melalui akad-akad seperti *mudharabah* dan *musyarakah.* Dalam akad tersebut, keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung berdasarkan kontribusi modal masing-masing pihak[4]. Mekanisme ini menerapkan kaidah *al-ghurmu bi al-ghunmi* (risiko adalah imbalan bagi keuntungan), di mana hasil investasi bersifat tidak pasti di awal (*natural uncertainty contract*), sehingga para pihak hanya menyepakati nisbah bagi hasil yang akan diperoleh[5].

Meskipun menawarkan distribusi kekayaan yang lebih adil, implementasi bagi hasil menghadapi tantangan nyata. Salah satu isu utama adalah adanya risiko imbal hasil (*rate of return risk*) yang muncul akibat perubahan perilaku nasabah karena fluktuasi tingkat bagi hasil, yang seringkali masih dipengaruhi oleh kondisi pasar konvensional[6]. Selain itu, terdapat kesenjangan antara teori pembagian risiko yang ideal dengan praktik manajemen risiko di lapangan yang membutuhkan penanganan khusus agar tidak terjadi *side streaming* atau penyembunyian keuntungan[7]. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam konsep risiko dan *return* dalam keuangan syariah serta bagaimana prinsip bagi hasil menjadi mekanisme utama dalam menentukan keuntungan investasi yang sesuai dengan hukum Islam.

---

[1] Machfuddin Al Adib and Mursyid, "Modifikasi Syariah Pada Kerangka Risiko Dan Return," Rayah Al-Islam 8, no. 3 (2024): 1163–80.

[2] Ega Anjani, "MODIFIKASI SYARIAH PADA KERANGKA RISIKO RETURN" 7, no. 1 (2024): 39–48.

[3] Iwan Setiawa, Iis Setiawati, and Desi Tri Sugiharti, "Modifikasi Syariah Pada Kerangka Risiko Dan Return Asuransi Syariah," EKBIS (Ekonomi & Bisnis) 11, no. 2 (2023): 1–14.

[4] Kartika Soetopo, David Paul Elia Saerang, and Lindia Mawikere, "ANALISIS IMPLEMENTASI PRINSIP BAGI HASIL, RISIKO DAN PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH TERHADAP PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH" 2 (2024): 207–23.

[5] Achmad Boys Awaluddin Rifai, "Analisis Risiko Imbal Hasil Pada Bank Syariah," *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam* 11, no. 2 (2020): 226.

[6] Hendra Cipta, "Rate of Return Risk Pada Perbankan Syariah Di Indonesia," *Edugama: Jurnal Kependidikan Dan Sosial Keagamaan* 6, no. 2 (2020): 91–109, https://doi.org/10.32923/edugama.v6i2.1601.

[7] Nur Fathin Muhammad et al., "Mekanisme Bagi Hasil Dalam Kebijakan Moneter Syariah : Prinsip, Praktik, Dan Implikasinya Terhadap Stabilitas Ekonomi," *Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, Dan Pajak* 1, no. 4 (2024): 81–92, https://doi.org/10.61132/jbep.v1i4.666.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Metode ini dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber literatur seperti jurnal ilmiah, buku, serta artikel akademik yang berkaitan dengan konsep risiko dan return dalam keuangan syariah.

Langkah pertama dalam penelitian ini adalah menentukan topik penelitian, yaitu modifikasi syariah dalam kerangka risiko dan return. Selanjutnya dilakukan pengumpulan literatur dari berbagai sumber yang relevan dengan topik penelitian. Setelah literatur dikumpulkan, dilakukan proses seleksi berdasarkan relevansi dan kualitas sumber yang digunakan[8].

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara risiko dan return dalam sistem keuangan syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Risiko dalam Keuangan Syariah

Risiko merupakan kemungkinan terjadinya kerugian yang timbul akibat ketidakpastian dalam suatu kegiatan ekonomi atau investasi. Dalam keuangan syariah, risiko merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan usaha[9]. Dalam prinsip ekonomi Islam, seseorang tidak diperbolehkan memperoleh keuntungan tanpa menanggung risiko (al-ghurmu bi al-ghunmi)[10]. Sistem keuangan syariah menekankan pentingnya menghindari transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian yang berlebihan (gharar), spekulasi (maysir), dan riba[11]. Prinsip ini diterapkan untuk menciptakan stabilitas ekonomi serta melindungi pihak yang terlibat dari eksploitasi[12]. Dalam praktiknya, modifikasi syariah pada kerangka risiko melibatkan analisis yang teliti dalam mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan risiko seperti risiko underwriting, investasi, hingga operasional[13].

Konsep Return dalam Keuangan Syariah

Return merupakan keuntungan yang diperoleh dari suatu kegiatan investasi. Jika dalam sistem konvensional return sering kali didasarkan pada bunga yang bersifat pasti (fixed return), maka dalam keuangan syariah, return harus bersumber dari kegiatan usaha yang nyata dan halal (real sector activity)[14]. Keuntungan diperoleh melalui berbagai akad seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah. Sistem ini memungkinkan investor memperoleh keuntungan yang adil tanpa melanggar hukum Islam. Selain aspek finansial, investasi syariah juga memperhatikan nilai moral dan keberlanjutan sosial, yang menjadikan sistem ini memiliki orientasi jangka panjang dalam mencapai falah (kesejahteraan) dan memberikan maslahah bagi masyarakat[15].

Prinsip Bagi Hasil dalam Hubungan Risiko dan Return

[8] Iwan Setiawa, giharti"Modifikasi Syariah Pada Kerangka Risiko Dan Return Asuransi Syariah."
[9] Septi Kusumaningrum, Nurul Gustirina and Yuswatun Andini, "Analisis Return Dan Risiko Pada Investasi Syariah Nurul" 6 (2024): 100–114.
[10] Iwan Setiawan, Iis Setiawati, and Desi Tri Sugiharti, "MODIFIKASI SYARIAH PADA KERANGKA RISIKO DAN RETURN ASURANSI SYARIAH," *Jurnal EKBIS* 11, no. 2 (2023): 1–14.
[11] Anjani, "MODIFIKASI SYARIAH PADA KERANGKA RISIKO RETURN."
[12] Ainunsari, "Analisis Kinerja Bank Syariah: Perbandingan Antara Sistem Bagi Hasil Dan Sistem Bunga Di Bank Konvensional," *Journal of Knowledge and Collaboration* 1, no. 1 (2024): 295–303.
[13] Munandar, Modifikasi Syariah Pada Kerangka Risiko Dan Return.
[14] Rifai, "Analisis Risiko Imbal Hasil Pada Bank Syariah."
[15] Adib and Mursyid, "Modifikasi Syariah Pada Kerangka Risiko Dan Return."

Prinsip bagi hasil merupakan mekanisme utama dalam sistem keuangan syariah yang membedakannya dari sistem konvensional. Dalam akad bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah, keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan (nisbah) antara penyedia modal dan pengelola usaha[16]. Sistem ini menciptakan hubungan kemitraan yang adil karena kedua belah pihak menanggung risiko dan berbagi keuntungan secara proporsional.

Secara teoritis, hubungan antara risiko dan return dalam keuangan syariah bersifat searah dan linier; semakin besar potensi keuntungan yang diharapkan, semakin besar pula risiko yang ditanggung. Namun, sistem bagi hasil menempatkan investor pada posisi sebagai mitra, bukan kreditor, sehingga mereka ikut terpapar pada fluktuasi kinerja bisnis[17]. Temuan empiris menunjukkan bahwa perbankan syariah mampu memberikan stabilitas sistemik yang lebih baik karena adanya mekanisme tanggung jawab bersama ini. Meski demikian, tantangan nyata seperti rate of return risk (risiko imbal hasil) akibat perubahan perilaku nasabah dan fluktuasi suku bunga pasar memerlukan manajemen risiko yang ketat. Oleh karena itu, efektivitas sistem ini sangat bergantung pada transparansi pelaporan keuangan dan profesionalisme dalam pengelolaan pembiayaan agar tidak terjadi side streaming yang merugikan salah satu pihak[18].

KESIMPULAN

Eksistensi keuangan syariah menawarkan paradigma investasi yang berbeda secara fundamental dibandingkan sistem konvensional, di mana keterikatan antara risiko dan *return* ditempatkan dalam kerangka etika dan keadilan. Risiko bukan dipandang sebagai beban yang harus dihindari sepenuhnya, melainkan sebagai konsekuensi logis yang tak terpisahkan dari setiap kegiatan produktif, yang menuntut adanya tanggung jawab bersama antara para pihak yang terlibat. Integrasi prinsip bagi hasil dalam akad-akad seperti *mudharabah* dan *musyarakah* mencerminkan pergeseran peran investor dari sekadar kreditor menjadi mitra bisnis yang turut menanggung dinamika usaha, sehingga tercipta distribusi kekayaan yang lebih proporsional.

Meskipun mekanisme bagi hasil menjadi fondasi utama dalam menciptakan stabilitas sistemik, implementasinya tetap menghadapi tantangan berupa risiko imbal hasil (*rate of return risk*) dan urgensi manajemen risiko yang presisi. Keseimbangan antara pencapaian keuntungan finansial dan pemenuhan nilai moral menjadi inti dari keberlanjutan ekonomi syariah. Oleh karena itu, efektivitas sistem ini sangat bergantung pada kejujuran dalam pelaporan kinerja usaha, transparansi dalam pembagian hasil, serta profesionalisme dalam pengelolaan aset. Pada akhirnya, keberhasilan sistem keuangan syariah diukur bukan hanya dari keberhasilan akumulasi laba, melainkan kemampuannya dalam menciptakan keadilan ekonomi yang memberikan kemaslahatan nyata bagi masyarakat luas serta menjamin keberlangsungan pertumbuhan ekonomi yang etis

[16] Soetopo, Saerang, and Mawikere, "ANALISIS IMPLEMENTASI PRINSIP BAGI HASIL, RISIKO DAN PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH TERHADAP PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH."
[17] Cipta, "Rate of Return Risk Pada Perbankan Syariah Di Indonesia."
[18] Ainunsari, "Analisis Kinerja Bank Syariah: Perbandingan Antara Sistem Bagi Hasil Dan Sistem Bunga Di Bank Konvensional."

REFERENSI

Adib, Machfuddin Al, and Mursyid. "Modifikasi Syariah Pada Kerangka Risiko Dan Return." *Rayah Al-Islam* 8, no. 3 (2024): 1163–80. https://doi.org/10.37274/rais.v8i3.1066.

Ainunsari. "Analisis Kinerja Bank Syariah: Perbandingan Antara Sistem Bagi Hasil Dan Sistem Bunga Di Bank Konvensional." *Journal of Knowledge and Collaboration* 1, no. 1 (2024): 295–303. https://ojs.arbain.co.id/index.php/jkc/article/view/57%0Ahttps://ojs.arbain.co.id/index.php/jkc/article/download/57/44.

Anjani, Ega. "Modifikasi Syariah Pada Kerangka Risiko Return" 7, no. 1 (2024): 39–48.

Cipta, Hendra. "Rate of Return Risk Pada Perbankan Syariah Di Indonesia." *Edugama: Jurnal Kependidikan Dan Sosial Keagamaan* 6, no. 2 (2020): 91–109. https://doi.org/10.32923/edugama.v6i2.1601.

Kusumaningrum, Nurul Gustirina, Septi, and Yuswatun Andini. "Analisis Return Dan Risiko Pada Investasi Syariah Nurul" 6 (2024): 100–114.

Muhammad, Nur Fathin, Firman Hidayatullah, Muhammad Saddam Al-andalusi, and Rasidah Novita Sari. "Mekanisme Bagi Hasil Dalam Kebijakan Moneter Syariah : Prinsip, Praktik, Dan Implikasinya Terhadap Stabilitas Ekonomi." *Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, Dan Pajak* 1, no. 4 (2024): 81–92. https://doi.org/10.61132/jbep.v1i4.666.

Munandar, Eris. Modifikasi Syariah Pada Kerangka Risiko Dan Return (2023).

Rifai, Achmad Boys Awaluddin. "Analisis Risiko Imbal Hasil Pada Bank Syariah." *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam* 11, no. 2 (2020): 226. https://doi.org/10.32507/ajei.v11i2.664.

Setiawan, Iwan, Iis Setiawati, and Desi Tri Sugiharti. "MODIFIKASI SYARIAH PADA KERANGKA RISIKO DAN RETURN ASURANSI SYARIAH." *Jurnal EKBIS* 11, no. 2 (2023): 1–14.

Soetopo, Kartika, David Paul Elia Saerang, and Lindia Mawikere. "ANALISIS Implementasi Prinsip Bagi Hasil, Risiko Dan Penanganan Pembiayaan Bermasalah Terhadap Pembiayaan Musyarakah Dan Pembiayaan Mudharabah" 2 (2024): 207–23.